

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU/ PKWT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI
PKWT DI PT. CAREFASTINDO)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

GALIH APRILIA WIBOWO

NIM : C.100.180.205

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

GALIH APRILIA WIBOWO

C100180205

Dosen Pembimbing,



Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU/ PKWT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI
PKWT DI PT. CAREFASTINDO)

Yang ditulis oleh:

GALIH APRILIA WIBOWO

C.100.180.205

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Nuswardhani, S.H., M.S.

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Diana Setiawati, S.H., LL.M.

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Keslik Wardiono., S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Galih Aprilia Wibowo
NIM : C100180205
Alamat : Belang RT 02 RW 14 Temboro, Karangtengah, Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 april 2022

Yang membuat pernyataan,


Galih Aprilia Wibowo
NIM. C100180205

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 4-5)

“Hidup adalah hubungan-hubungan apa yang kamu bangun.”

(Rara Sekar & Ben Laksana)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas nikmat sempat dan sehat maka Penulis diberi kemudahan serta ilmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa, didikan, dan kasih sayang.
3. Seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman Penulis yang senantiasa hadir dalam keadaan apapun.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga dengan segala upaya yang dilakukan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU/ PKWT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PKWT DI PT. CAREFASTINDO)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari bahwa bukan dari Ridho Allah SWT., kemudian bantuan dan dorongan dari semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam- dalamnya dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Dr. Kelik Wardiono S.H .M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulis yang dengan sabar senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, serta koreksi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Orang tuaku tercinta, Bapak Sularto dan Ibu Endang Sri Rejeki, kakak tercinta, Sigit Hermawan, serta adik terkasih, Candra Imam Santoso yang tiada henti mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar Penulis atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
7. Seluruh teman- teman Fakultas Hukum angkatan 2018.

8. Seluruh keluarga LPM Justissica yang memberikan pengalaman baik suka maupun duka.
9. Teman kuliah yaitu Dania Nalisa Indah, Deva Angger Rakasiwi, dan Nur Mirza Dwi Oktaviani yang saling memberikan semangat dalam proses kuliah hingga menyelesaikan skripsi.
10. Teman keseharian, yaitu Nur Aina Almardiyah dan Satrio Sulastomo yang senantiasa menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Pejuang Muda Wonogiri, Elysa, Widia, Enria, Eka, Lia, April, Azka, Fitria, dan Anis yang saling memberikan semangat.
12. Teman masa SMA, Chandra, Tiyas, Aldi, Yusuf, Layla, Bila, Ayu, Mella, dan Geiska yang saling memberikan dorongan dan semangat.
13. Serta untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan Penulis, terima kasih atas selesainya skripsi ini, semoga mendapat karunia dari Allah SWT. Serta skripsi ini dapat berguna dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Billahi fi sabililhaq fastabiqul khoirot.

Wassalamulaikum Wr.Wb.

Surakarta, 19 April 2022

Penulis

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU/ PKWT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI
PKWT DI PT. CAREFASTINDO)**

Galih Aprilia Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: c100180205@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Bentuk perjanjian kerja salah satunya yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana dalam suatu perjanjian kerja berkaitan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Carefastindo, dan perlindungan hukum dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Carefastindo, serta apakah ketentuan dalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode normatif, dimana menggunakan jenis penelitian deskriptif dan sumber studi kepustakaan dari bahan hukum sekunder yang diolah menggunakan metode berpikir deduktif. Bahwa bentuk dan isi PKWT di PT. Carefastindo adalah dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat sendiri oleh pihak pengusaha, dengan isi PKWT tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PKWT tersebut juga memuat aspek-aspek perlindungan hukum yang harus terdapat dalam suatu perjanjian kerja, pemberi kerja dan pekerja memiliki masing-masing hak yang harus diperoleh dalam suatu perjanjian, dalam hal ini upah, perintah, dan pekerjaan. Namun belum terdapat ketentuan mengenai ketentuan jam kerja, sehingga masih terdapat kekurangan dalam aspek perlindungan hukum dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: perjanjian kerja, pemberi kerja, pekerja, perlindungan hukum.

ABSTRACT

One form of work agreement is a Specific Time Work Agreement where in a work agreement it is related to the provisions contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study aims to determine the terms and/or conditions that must be known in a certain time employment agreement at PT. Carefastindo, and legal protection in the perspective of the Manpower Act contained in the Specific Time Work Agreement at PT. Carefastindo, as well as whether the provisions in the agreement are in accordance with those stipulated in the Manpower Act. From these problems, research is carried out using a normative method, which uses descriptive research types and literature studies sources from secondary legal materials which are processed using deductive thinking methods. Whereas the form and content of PKWT at PT. Carefastindo is in the form of a standard agreement made by the entrepreneur himself, with the contents of the PKWT in accordance with the provisions and/or applicable laws and regulations. The PKWT also contains aspects of legal protection that must be contained in a work agreement, employers and workers have their respective rights that must be obtained in an agreement, in this case wages, orders, and work. However, there are no provisions regarding the provisions of working hours, so there are still shortcomings in the legal protection aspect in the agreement.

Keywords: *employment agreement, employer, worker, legal protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Bentuk dan Jenis Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Unsur-Unsur Perjanjian	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian	24

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	28
5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	33
6. Akibat Perjanjian	37
B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU Ketenagakerjaan.....	38
1. Pengertian dan Macam Perjanjian Kerja	38
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	41
3. Syarat dan Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	42
4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	48
5. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja.....	48
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	51
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Carefastindo	53
B. Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Perspektif UU Ketenagakerjaan di PT. Carefastindo	69
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---